



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 13/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/II/2020

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 159/Kpts/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu di buat Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) Tambahan lembaran Negara Nomor 4843;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,



Muhtar Rosyidi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/II/2020 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/II/2020

Tanggal 10 Februari 2020

GERUNG

2020

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,

Muhtar Rosyidi




 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT</p>	Nomor SOP	13/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/II/2020
	Tanggal pengesahan	10 Februari 2020
	Disahkan oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT</p> <p>ttd.</p> <p>LALU SUHERMAN</p>
	Nama SOP	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT KE WEBSITE JDIH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat; 2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat; 3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum; 4. Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; 2. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat; 3. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat; 4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum;	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; 3. Flashdisk dan Map Ordner; 4. Stempel Salinan; 5. Cap Dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT KE WEBSITE JDIH

No	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		sekretaris	Kepala Sub Bagian	Pengelola JDIH	Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU							Nota Dinas	File Asli

	Kabupaten Lombok Barat ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat atau Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat.							
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Barat ke website JDIH; b. Menyampaikan lembar disposisi.						Scan Produk Hukum	File asli dan Salinan Produk Hukum
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Barat						Lembar Disposisi	
4	Cek Salinan Produk Hukum dan Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Lombok Barat di Website JDIH						Lembar persetujuan	Persetujuan File sesuai dengan asli
5	Melakukan Scan Produk Hukum						Lembar disposisi	
6	Cek kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi						Dokumentasi hasil scan dari	



					↓			Sekretaris	
7	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH				<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>			Form persetujuan yang telah di tanda tangani Kasubbag Hukum	Tampil dihalaman Website JDIH

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,



Muntar Rosyidi